



P U T U S A N
Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, lahir di Medan tanggal 4 November 1983, laki-laki, agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Aksara Gang Baru No. 80-i Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTP Nik. 1271140411830005, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, SH., Rasnita Surbakti SH., MH., Nelson LumbanToruan SH., Jeremia P. Sitompul SH., T. Taufik Hidayat SH., davokat-advokat dari "Kantor Advokat Bima, SH., & Rekan", Jl. Prof. H.M. Yamin, SH., No. 40-E Medan Sumatera Utara, Telp: (061) 4519105, dan selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum dari Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2017, yang semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

L a w a n :

XXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1985, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Marelana Raya No. 88 Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTP Nik. 1271195010850003, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap SH., M.Hum., Julisman SH., MH., Syafrinal SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi SH., Agung Yuriandi SH., MH., Jefri M. Sipahutar SH., M.Kn, Sahat Maruba Samosir SH., M. Iman SH., Wili Erlangga SH., kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan", beralamat di Jalan Sei Galang No.5 Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017, yang semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Agustus 2017 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2013 ;
2. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak, masing-masing
 - a. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
 - b. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN



3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bilal Gang Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan menetap di Jalan Suluh Komp. Suluh Town House No. 12-A Medan ;
4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian setelah perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup dalam satu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, meskipun pertengkaran-pertengkaran kecil tetap ada, namun pertengkaran tersebut dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan dengan baik dan Penggugat yakin hal tersebut merupakan bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga ;
5. Bahwa akan tetapi, kerukunan dan kedamaian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertahan lama karena di dalam kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada awalnya disebabkan oleh amarah Tergugat yang sangat sulit dikontrol dan juga kurangnya waktu yang dihabiskan bersama untuk membina rumah tangga sebab Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota karena pekerjaan dan hanya pulang ke rumah pada akhir minggu ;
6. Bahwa karena kurangnya waktu untuk bersama dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi tidak adanya perhatian dan komunikasi antara satu sama lain, pemasalahan pun semakin keruh disebabkan Tergugat sering tidak di rumah dengan alasan keluar kota karena pekerjaan sehingga dengan kesibukan Tergugat tersebut telah menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun semakin berkurang;
7. Bahwa pada awalnya Penggugat sangat percaya kepada Tergugat apabila Tergugat bekerja di luar kota dan hanya pulang pada akhir pekan, maka Tergugat dapat merasakan kerinduan yang mendalam kepada keluarga sehingga Tergugat dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada Penggugat dan anak-anak ;



8. Bahwa sifat dari Tergugat yang tidak dapat mengontrol emosinya apabila ada permasalahan kecil saja, bisa marah yang sangat berlebihan, dan terhadap hal ini telah berulang kali Penggugat sampaikan secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengubah sifat itu agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur dan harmonis. Namun, hal itu tdiak dapat diterima Tergugat dengan baik dan Tergugat kembali memarahi Penggugat di hadapan anak-anak yang masih kecil dan di bawah umur ;
9. Bahwa sekitaran bulan Februari tahun 2015, pertengkaran terjadi ketika Penggugat akhirnya mengetahui sifat dan tabiat asli Tergugat yang sangat tidak penyabar terutama terhadap anak-anaknya sendiri. Hal tersebut terjadi ketika anak pertama antara Penggugat dan Tergugat ingin menonton dan mendengarkan CD nyanyian anak-anak, namun CD tersebut macet sehingga diganti oleh Penggugat dengan CD yang lain yang mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat nangis. Tetapi, sebagai seorang ayah, Tergugat **bukanlah** membujuk anaknya ataupun mengganti CD lain lagi, malahan Tergugat mematahkan CD tersebut di depan anaknya yang masih berada di bawah umur dan kerap memarahi anaknya sehingga mengakibatkan anak tersebut bahkan takut kepada ayahnya sendiri ;
10. Bahwa setelah pertengkaran selesai, Penggugat tetap mencoba sabar terhadap sikap Tergugat yang sangat pemarah dan Penggugat juga selalu menasehati Tergugat agar tidak terlalu gampang meluapkan amarahnya terutama kepada anak-anak maupun di hadapan anak-anak sebab Penggugat tetap ingin mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ;
11. Bahwa setelah disampaikan secara baik-baik terhadap sifat emosionalnya, kemudian, Tergugat sendiri juga meminta maaf dan berjanji kepada Penggugat dan juga anak-anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat juga kembali ingin merajut hubungan keluarga yang baik terhadap Penggugat dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak terlebih lagi Tergugat hanya pulang pada akhir pekan sebab selalu bekerja di luar kota ;
12. Bahwa akan tetapi, keharmonisan dalam hubungan berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah bertahan lama. Seminggu setelah Tergugat meminta maaf kepada keluarga, kejadian yang hampir sama



kembali terjadi ketika Penggugat dan Tergugat membawa anak-anak bersama-sama membeli barang (CD) di pasar dan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat jatuh karena jalanan tidak rata, namun yang dilakukan Tergugat bukanlah menasehati anak untuk berhati-hati malahan Tergugat langsung membuang sandal yang sedang dikenakan oleh sang anak ke jalanan dan memarahi anak tersebut dengan kasar di depan umum ;

13. Bahwa Penggugat menasehati Tergugat agar jangan kasar kepada anak-anak karena secara psikologis hal tersebut tidak baik terhadap anak-anak apalagi ketika Tergugat memarahi anak-anak di hadapan orang lain tetapi Tergugat tidak menerima nasihat tersebut ;
14. Bahwa meskipun Penggugat sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat yang sangat tidak sabar, kasar, dan tidak menyayangi anak-anak dengan membuang sandal dan memarahi anak antara Penggugat dan Tergugat di depan umum, Penggugat tetap memberikan Tergugat kesempatan untuk mengintropeksi diri agar tidak selalu emosi terhadap keadaan apalagi anak-anak masih sangat kecil sebab kejadian yang hampir sama selalu terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pun selalu tidak dapat mengontrol diri sendiri ;
15. Bahwa kesempatan yang diberikan Penggugat untuk Tergugat tidak dipergunakan dengan sebaiknya, malahan puncak pertengkaran yang tidak dapat dielakkan terjadi pada bulan Mei tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat ingin membawa anak-anak untuk jalan-jalan ke mall, akan tetapi anak pertama antara Penggugat dan Tergugat tidak ingin mengenakan baju. Hal tersebut sangat membuat Tergugat marah dan tidak dapat menahan emosinya sendiri yang berakhir anak pertama Penggugat dan Tergugat dipukul oleh Tergugat dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan memar-memar di tubuh anak pertama antara Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa alangkah sedih dan terpukulnya Penggugat atas perbuatan Tergugat benar-benar sangat tidak dapat dimaafkan lagi karena mengambil anak-anak sebagai pelampiasan emosinya sehingga Penggugat pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya kedua belah pihak orang tua pun memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati agar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai secara kekeluargaan. Namun meskipun telah dinasehati berulang kali, Tergugat tetap tidak mengubah sifatnya yang sangat pemarah dan emosional sehingga orang tua Penggugat dan Tergugat merasa kasihan kepada Penggugat dan menghormati apapun keputusan yang akan diambil oleh Penggugat sebab orang tua Tergugat juga dari dahulu telah mengetahui sifat dan tabiat Tergugat yang sangat pemarah dan emosional ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah banyak dihiasi dengan kekerasan, perselisihan, dan pertengkaran terus-menerus serta kondisi rumah tangga yang sedemikian apabila dipertahankan, maka akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak baik kepada diri Penggugat dan/atau Tergugat maupun anak-anak yang masih sangat kecil, sehingga jalan terbaik adalah perpisahan dengan jalan perceraian, dan untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan perkara aquo dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, beserta dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian ini didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum (Vide Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975), maka apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan perceraian ini pada tahun yang berjalan ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah sebagai seorang Ayah yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam perkara ini selain Penggugat mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga memohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak
Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, masing-masing :

- a. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
- b. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;

Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan selain itu juga Tergugat selaku Ayah Kandungnya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ayah yang baik bagi anak-anaknya ;

20. Bahwa apabila Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya layak dihukum untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk setiap orang anak yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis di atas, dengan ini dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya untuk memutus perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2264/T/MDN/2013 tertanggal 27 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan ;

4. Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;

Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk setiap orang anak yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada Tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B Medan dan benar perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 27 November 2013;
2. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada Tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta



Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014;

b. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Medan pada Tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015;

3. Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg Idris No. 23 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, dimana rumah tersebut merupakan rumah milik Tergugat yang sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat serta Tergugat waktu membeli rumah tersebut meminjam uang perusahaan tempat Tergugat bekerja;
Bahwa kemudian pada Bulan Oktober 2016 Penggugat mengusulkan kepada Tergugat agar menjual rumah milik Tergugat yang di Jalan Bilal Gg Idris No. 23 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, pada prinsipnya Tergugat tidak mau menjual rumah tersebut tetapi oleh karena Penggugat selalu membujuk Tergugat maka akhirnya Tergugat setuju rumah Tergugat tersebut dijual dengan syarat akan membeli rumah yang baru dibawah harga rumah yang lama;
4. Bahwa benar tujuan Perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi selama ini dalam menjalani hubungan rumah tangga selalu Tergugat yang mengalah kepada Penggugat demi mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan tidak ada kerukunan dan kedamaian didalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Sebab Penggugat sendiri sebelum menikah dengan Tergugat sudah mengetahui Tergugat bekerja diluar kota sebagai karyawan swasta di Perkebunan Kelapa Sawit dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan setia mendampingi dan melayani setelah menikah, akan tetapi Penggugat tidak memahami kewajibannya sebagai seorang isteri yang mana suaminya pulang kerja hanya pada akhir minggu tetapi Penggugat tidak mengerti keinginan Tergugat yang ingin melepaskan rindu kepada Penggugat dimana Penggugat selalu menolak untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga membuat terkadang Tergugat emosi dan tidak terkontrol;
Bahwa sebagai seorang laki – laki yang normal yang sudah satu minggu lebih tidak melakukan hubungan suami isteri, maka secara psikologis tentunya akan berpengaruh terhadap sikap sehari – hari, akan tetapi Penggugat tidak memahami hal tersebut tetapi mencari alasan – alasan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN



yang tidak masuk diakal yang mengatakan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan tidak adanya perhatian dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja diluar kota, sebab walaupun Tergugat bekerja diluar kota tetapi Tergugat tetap berkomunikasi dengan Penggugat dan anak – anak karena Tergugat bekerja diluar kota juga semua demi mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak – anak jadi bukan alasan-alasan yang dicari Tergugat bekerja diluar kota tetapi memang sebenarnya dari sebelum menikah Penggugat mengetahui Tergugat bekerja diluar kota;
7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk tidak percaya kepada Tergugat yang bekerja diluar kota, sebab Tergugat memang benar bekerja diluar kota sebagai karyawan swasta di perkebunan dan baru pulang setiap akhir pekan yang nantinya akan Tergugat buktikan dipersidangan. Tergugat bekerja tujuannya untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan demi kebutuhan anak-anak, bahkan selain sebagai Karyawan Swasta Tergugat menjalankan bisnis sampingan guna mendapat tambahan uang seperti menjual aksesoris hp dan sebagainya yang semuanya juga guna Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sangat menyayangi keluarga Tergugat;

Bahwa selama Tergugat bekerja diluar kota dimana Penggugat tidak pernah tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi selalu pergi kerumah orang tua Penggugat dengan berbagai macam alasan, tetapi guna menghindari keributan dimana Tergugat menyetujui dan meminta agar pada waktu akhir pekan Tergugat pulang kerumah agar Penggugat kerumah bersama, akan tetapi kenyataannya setiap Tergugat akhir pekan pulang selalu Penggugat tidak ada dirumah tetapi dirumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat yang sudah rindu berat dengan Penggugat dan anak – anak tidak bisa langsung terealisasi;

Bahwa setiap akhir pekan Tergugat pulang kerumah bersama dimana Penggugat tidak ada dirumah sehingga Tergugat harus kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat meminta agar Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim dimana jika tinggal dirumah orang tua Penggugat dimana harus tidur satu kamar dengan mertua perempuan, sehingga secara logika bagaimana bisa



Tergugat melepaskan rasa rindu yang dalam kepada Penggugat jika satu kamar dengan mertua. Hal ini yang tidak dipahami oleh Penggugat apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang isteri;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mampu menahan emosi jika ada permasalahan kecil, justru selama ini Tergugat yang selalu menasehati Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan penuh kasih sayang akan tetapi selalu Penggugat mencari-cari alasan dan selalu menjawab nasehat Tergugat seperti Tergugat selalu menasehati agar pengeluaran rumah tangga di irit supaya dapat ditabung demi masa depan anak-anak dan selalu Penggugat menjawab ini aja sudah minus dan Tergugat selalu disuruh cari tambahan sementara kenyataannya selama ini pengeluaran rumah tangga Penggugat selalu melebihi dari pendapatan Tergugat yang hanya bekerja sendiri. Contoh lainnya pada saat Tergugat meminta untuk melakukan hubungan suami isteri disaat anak-anak sudah tidur tetapi Penggugat selalu menolak dengan jawaban masa tidak bisa ditahan, dan Tergugat selalu menasehati Penggugat agar memahami kodrat lelaki yang sangat tidak bisa menahan nafsu apabila sudah mempunyai isteri ya memang kewajiban isteri melayani suami tetapi hal tersebut juga tidak dipahami oleh Penggugat;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak sabar menghadapi anak-anak, tetapi sebenarnya selama ini Tergugat yang berusaha menuruti keinginan anak-anak, dengan mencari dan memutar cd yang lain karena cd permintaan anak rusak akan tetapi anak pertama tetap tidak mau menonton dan mau cd pilihannya, sehingga Tergugat berusaha menjelaskan cd rusak tetapi anak pertama tetap tidak paham sehingga Tergugat mencari cara agar anak paham kalau cd rusak dengan cara mematahkan cd dan mengatakan akan membeli cd yang baru. Cara Tergugat tersebut guna anak pertama paham dan mengerti kalau cd permintaan dia sudah rusak sehingga bukan permasalahan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak damai sebagaimana dalil Penggugat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat selalu emosional terhadap anak-anak sebagaimana dalil Penggugat, sebab Tergugat sangat menyayangi anak-anak karena selama ini Tergugat bekerja diluar kota yang hanya akhir pekan baru pulang dan berjumpa dengan Penggugat dan anak-anak itu



semua tujuannya demi kebahagiaan dan memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Cara penyampaian kepada anak – anak yang mudah dipahami anak – anak itu yang dilakukan Tergugat terhadap anak-anak termasuk menjelaskan bagaimana cd yang masih utuh tetapi orangtua nyatakan rusak, maka metode yang dilakukan Tergugat dengan mematahkan cd sehingga pas bahwa cd tersebut rusak dan dipahami oleh anak-anak dibawah umur;

11. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih meyakinkan Penggugat dan anak-anak serta tetap mau merajut utuh rumah tangga guna membesarkan anak-anak, akan tetapi Penggugat dalam gugatan ini seolah – olah hanya mencari cari kesalahan Tergugat yang sangat tidak masuk akal untuk dapat berpisah dari Tergugat tetapi sebenarnya tidak ada alasan yang tepat untuk Penggugat berpisah dari Tergugat hanya berdasarkan alasan emosi yang didalilkan Penggugat. Emosi itu tentunya ada faktor penyebab sehingga seharusnya Penggugat berusaha mencari solusi guna mengatasi emosi tersebut bukan langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang sangat menginginkan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat dan anak-anak;
12. Bahwa kembali Penggugat mencari alasan dengan mencari-cari kesalahan Tergugat atas kejadian kembali terhadap anak pertama yang jatuh, dimana sebenarnya Tergugat menasehati anak pertama agar jalan hati-hati serta penyebab anak pertama tersebut jatuh berkali-kali adalah karena sandal yang digunakan kebesaran atau tidak pas ukuran kaki anak maka kemudian Tergugat menggendong anak pertama dan membuang sandal tersebut dan berkata kepada anak “nanti kita beli yang baru ya”, apakah dalam hal ini juga Tergugat salah atau menjadi kesalahan fatal bagi Penggugat tindakan Tergugat tersebut sehingga menjadi alasan untuk meminta cerai dari Tergugat;
13. Bahwa cara mendidik anak didalam rumah tangga bisa banyak cara, termasuk cara Tergugat yang mungkin mendidik anak menurut Penggugat terlalu keras akan tetapi semua itu Tergugat lakukan bukan karena Tergugat tidak menyayangi anak-anak sebagaimana dalil Penggugat. Semua itu bisa dibicarakan secara baik – baik sehingga bisa ditemukan cara yang tepat mendidik anak-anak dan bukan pula menjadi kewajiban Tergugat sendiri mendidik anak-anak tetapi kewajiban kedua orang tuanya;



14. Bahwa permasalahan didalam setiap rumah tangga pasti ada, sekarang bagaimana sikap kita mencermati dan mencari solusi didalam setiap persoalan itu yang penting dan bukan berusaha mencari – cari kesalahan pasangan dan langsung mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dari dalil Penggugat sangat tidak masuk diakal alasan Penggugat mendalilkan emosi Tergugat sehingga ingin berpisah dari Tergugat yang pastinya permasalahan kecil seperti dalil Penggugat tersebut masih bisa diselesaikan dan dicari solusinya demi keutuhan rumah tangga dan mengingat anak-anak masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Jangan hanya karena keegoisan kita semata anak-anak menjadi korban;
15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, dimana kejadian sebenarnya pada tanggal 11 Juni 2017 hal tersebut masih Tergugat ingat karena Tergugat ada merekam video anak – anak bermain di Time Zone Thamrin Plaza. Dimana pada saat perjalanan mau pulang kerumah dimana Penggugat yang membawa mobil sering berkomunikasi melalui hp sehingga Tergugat menegur Penggugat agar jangan berhandphone waktu mengendarai mobil dan Tergugat mengatakan “kayak orang bisnis aja”, dan karena ditegur seperti itu Penggugat tidak terima. Sesampai dirumah karena sudah sore Penggugat memandikan anak-anak dan pada saat memakaikan baju kepada anak pertama tetapi anak pertama tidak mau dan mengejek kepada Penggugat dan tidak mau memakai baju, Penggugat yang tadinya sudah kesal kepada Tergugat karena ditegur Tergugat melampiaskan kekesalannya dengan menampar pipi anak pertama dan melempar baju sehingga anak pertama tidak jadi memakai baju. Kemudian anak pertama mengambil kotak makanan yang ada didekatnya lalu melemparkannya kepada Penggugat tetapi meleset tetapi justru mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat;
Anak pertama kemudian lari kepada Tergugat karena takut dimarahi Penggugat, kemudian Tergugat berusaha melerai dan menasehati anak pertama yang tidak sopan terhadap Penggugat dan perbuatan melempar tersebut sangat berbahaya, maka cara yang dilakukan Tergugat adalah memukul pantat anak pertama tetapi bukan sekuat tenaga seperti dalil Penggugat, tetapi hanya karena anak pertama putih maka kelihatan bekas merah bukan memar. Kejadian tersebut sangat disesalkan oleh Tergugat menjadi alasan Penggugat dalam mencari kesalahan-kesalahan Tergugat



padahal itu semua hanya kembali bagaimana cara-cara mendidik anak-anak agar dipahami anak-anak apa kesalahan mereka bukan berarti Tergugat tidak sayang kepada mereka;

16. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan didalam jawaban perkara aquo, alasan-alasan Penggugat yang mendalilkan emosi Tergugat sebagai alasan berpisah dari Tergugat sangat tidak tepat, sebab itu semua hanya tanggapan negatif Penggugat kepada Tergugat atas cara mendidik anak-anak sehingga dipahami anak – anak mana perbuatan yang benar dan salah. Permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas tidak benar sudah diketahui oleh pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah ada dinasehati baik Tergugat maupun Penggugat tetapi Penggugat langsung mengambil sikap ingin berpisah dari Tergugat;
17. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak ingin berpisah dari mereka, karena permasalahan yang mendasar tidak ada yang dapat menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, persoalan kecil sebagaimana yang didalilkan Penggugat masih bisa diperbaiki apabila Penggugat dan Tergugat masih bisa saling menerima dan mencoba jika masih ingin mempertahankan rumah tangga. Prinsip Tergugat didalam rumah tangga memang harus terus belajar saling mengenal dan memahami pasangan masing-masing, maka Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga dan masih terus berusaha memperjuangkan mengingat anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
18. Bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah bukan alasan yang tepat untuk perceraian, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
19. Bahwa begitu juga tuntutan hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat untuk ditolak seluruhnya, sebab sampai saat ini Tergugat sebagai seorang suami dan ayah anak –anaknya berusaha semaksimal mungkin memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak dengan bekerja sekuat tenaga sebagai seorang karyawan swasta sehingga terlalu sadis Penggugat menyatakan Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ayah yang baik, intinya Penggugat tidak pernah bersyukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini atas sikap Tergugat yang selalu memenuhi segala kebutuhan dan berusaha mengalah dalam segala hal;

20. Bahwa tidak perlu Penggugat khawatirkan masalah kebutuhan anak-anak, karena Tergugat sangat paham apa yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan ayah anak – anak yang selama ini jika Penggugat bersyukur tentunya Penggugat mengetahui bagaimana Tergugat sangat meyakini keluarga sehingga selalu berusaha memberikan nafkah yang terbaik demi Penggugat dan anak-anak;
21. Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan, oleh karena seluruh dalil –dalil Penggugat tidak merupakan alasan yang tepat guna berpisah dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2264/T/MDN/2013 tertanggal 27 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2017 Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Hukum Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 5 Februari 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri Medan) yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya karena tidak objektif melakukan penilaian dari fakta fakta yang ditemukan dipersidangan;

bahwa fakta hukum yang jelas ditemukan dipersidangan dimana antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya masih harmonis, walaupun sesekali pernah terjadi pertengkaran itu merupakan hal yang biasa terjadi didalam rumah tangga serta saksi yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan yang bernama Liong Soet Tjoe alias Sri dan saksi Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty yang menerangkan sikap Pembanding kasar

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak adalah hal yang sangat tidak masuk akal, sebab Pembanding dari bukti yang diajukan dengan tanda T – 4 yang berupa CD kedekatan Pembanding dengan anak-anak sehingga sangat tidak masuk akal Pembanding kasar kepada anak-anak;

bahwa menyangkut biaya hidup yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang di terangkan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Terbanding juga sangat tidak masuk akal menjadi alasan untuk mengajukan cerai Terbanding terhadap Pembanding, sebab selama ini jelas dari keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dimana Pembanding bekerja diluar kota untuk memenuhi kebutuhan Terbanding dan anak-anak serta disamping itu juga Pembanding menjalankan bisnis sampingan yang hasilnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi selama ini justru Terbanding yang tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pembanding;

bahwa judex factie didalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semata, tanpa mempertimbangkan bukti dan jawaban serta saksi Pembanding yang jelas pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah karena sikap Terbanding yang tidak pernah mau bertempat tinggal dirumah bersama akan tetapi selalu dirumah orang tua Terbanding selama Pembanding bekerja diluar kota bahkan pada saat Pembanding pulang kerumah dari kerjaan dimana Terbanding tidak mau pulang kerumah dan justru mengajak Pembanding tinggal dirumah orang tua Terbanding dan tidur didalam satu kamar dengan mertua, hal tersebut justru sangat tidak benar perilaku Terbanding dan jelas pasti akan menimbulkan pertengkaran dan bukan menjadi dasar atau alasan hukum juga Terbanding langsung mengajukan cerai dalam perkara aquo;

bahwa judex factie didalam pertimbangan hukumnya juga telah keliru dalam menetapkan uang pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan bagi kedua orang anak Pembanding dan Terbanding, sebab telah jelas didalam keterangan saksi yang diajukan Pembanding dipersidangan yang bernama Henry dan Lili Lestari dimana Pembanding sampai saat ini masih mempunyai hutang kepada Pimpinan tempat Pembanding bekerja guna membeli rumah di Jalan Bilal Gang Idris dan saat ini rumah tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saat ini dikuasai oleh Terbanding sesuai dengan bukti yang diajukan
Pembanding dengan tanda T – 1 s/d T – 3;

bahwa judex factie didalam pertimbangan hukumnya langsung mengambil
kesimpulan dimana kemampuan Pembanding untuk memberikan nafkah
kepada kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sangat tidak tepat walaupun keterangan
saksi Henry dan Lili Lestari menyatakan hal tersebut dipersidangan tetapi
seharusnya judex factie lebih teliti dari bukti yang diajukan Pembanding
dengan tanda T – 1 dan T – 2 dimana jelas Pembanding masih mempunyai
hutang dan bukti T – 3 dimana Pembanding ada mentransfer uang kepada
Terbanding uang hasil penjualan rumah Jalan Bilal Gg Idris tetapi sampai saat
ini Pembanding tetap terikat hutang dengan pimpinan Pembanding;

bahwaoleh karena itu Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan judex
factie tersebut, mengingat saat ini uang hasil penjualan rumah di Jalan Bilal
Gang Idris masih ada dibawah kekuasaan Terbanding dan kondisi
Pembanding masih terikat hutang, maka sangat wajar kiranya Terbanding
guna memenuhi biaya pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan yang
berarti bukan Pembanding tidak memenuhi kewajiban terhadap anak-anak
tetapi semampu Pembanding akan memberikan kepada anak-anak tanpa
dipatokkan sebagaimana pertimbangan judex factie yang juga tidak tertutup
kemungkinan juga akan lebih dari yang ditentukan oleh judex factie didalam
putusan perkara aquo;

bahwa Pembanding mohon juga didalam memori banding ini kiranya diberikan
juga hak Pembanding selaku ayah dari anak-anak Pembanding dan
Terbanding diberikan kebebasan guna melihat dan memberikan kasih sayang
kepada anak-anak mengingat anak-anak selama ini juga dekat dengan
Pembanding sehingga anak-anak tidak merasakan kehilangan sosok seorang
ayah didalam kehidupan mereka;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding memohon agar
berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima
permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding
seraya mengadili dan memutuskan :

- Menerima permohonan banding serta memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 No. 430/Pdt.G/2017/PN-Mdn;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 9 Maret 2018 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Tidak Memperhatikan fakta-fakta dan bukti sehingga Putusan Majelis Hakim mendorong dan memudahkan perceraian;

Bahwa Pembanding dalam keberatan ini mendalilkan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan mendalam terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut layak untuk dipertahankan dan serta menolak seluruh alasan-alasan hukum Pembanding/Tergugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta telah memberikan suatu pertimbangan hukum secara lengkap dan mendalam terhadap perkara a quo, dan tidak ada hal-hal tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam perkara ini ;

Bahwa apabila Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa Judex Factie hanya mempertimbangkan saksi-saksi Terbanding/Penggugat, maka hal tersebut sangatlah keliru sebab pada dasarnya keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat telah jelas dan terang menyatakan bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat memang sudah tidak akur, tidak harmonis lagi dan sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dihindari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Judex Factie memberikan suatu

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu ;

Bahwa selanjutnya tentang dalil Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa biaya hidup adalah alasan Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan menjadi permasalahan kehidupan rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah sangat tidak benar. Sebab, Terbanding/Penggugat tidak pernah sedikitpun mempermasalahkan biaya hidup meskipun **Pembanding/Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Terbanding/Penggugat.**

Bahwa alasan paling dasar Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak awal telah jelas tercantum dalam Gugatan yakni Pembanding/Tergugat sangat emosional dan tidak dapat mengontrol emosi yang meluap-luap. Terlebih lagi, emosi tersebut selalu dilampiaskan ke anak-anak yang masih kecil sehingga hal tersebut apabila dibiarkan dan terus terjadi, maka dapat mengganggu psikologis anak-anak yang masih di bawah umur.

Bahwa terhadap dalil Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan rumah dikuasai oleh Terbanding/Penggugat adalah benar. Namun, uang tersebut telah habis untuk membiayai segala perlengkapan dan kehidupan kedua orang anak antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dan apabila melihat perekonomian sekarang ini, telah tidak menjadi rahasia publik lagi jika nafkah seorang anak yang masih balita adalah lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, mencakup uang susu, uang vaksin dan uang-uang lainnya yang tidak dapat terprediksi. Sehingga sangat tidak layak apabila Pembanding/Tergugat menaikkan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan sebab sangat terlihat bahwasanya Pembanding/Tergugat tidak ingin bertanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan anak sendiri dan mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta Pembanding/Tergugat sendiri telah terang dan jelas bahwa dalam kehidupan Pembanding dan Terbanding sudah tidak akur lagi dan sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Judex Factie memberikan suatu putusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu ;

Bahwa terhadap permintaan Pembanding/Tergugat yang meminta hak selaku ayah dari anak-anak Pembanding/Tergugat untuk diberikan kebebasan guna melihat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak sebenarnya tidak



Terbanding/Penggugat larang. Hanya saja, Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pertemuan antara Pembanding/Tergugat dengan anak-anak haruslah diketahui dan dibawah pengawasan Terbanding/Penggugat selaku ibu kandung anak-anak sebab mengingat kembali sifat Pembanding/Tergugat yang sangat emosional dan sering memarahi anak-anak dahulu, Terbanding/Penggugat takut bahwa hal tersebut dapat terulang kembali.

Bahwa berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat (Jimmy) tersebut;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 430/Pdt.G/2017/PN.Mdn., tertanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Tergugat tersebut ;
2. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut ternyata merupakan pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didapatkan fakta-fakta dipersidangan, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan Pengadilan Tinggi sedangkan Penggugat /Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 6 Desember 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 6 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis tingkat banding sepakat dengan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 6 Desember 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 6 Desember 2017, yang dimohonkan banding.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 2018 Nomor 217/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Luhut Bako, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako, S.H

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)